



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON (ALM)**, NIK. xxxx, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat, Tanggal Lahir Cirebon, 15-01-1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/SK/IFL/II/2024, tertanggal 25 Januari 2024 memberikan kuasa kepada Iqbal Farisi, S.H., Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "IFL & Partners", beralamat di Jl. H. Gari No. 25, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**TERMOHON (ALM)**, NIK. xxxxxx, jenis kelamin perempuan, Tempat, Tanggal Lahir Kebumen, 20-08-1986, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan WNI, alamat Jakarta Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 26 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal setelah dilakukan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.504/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tertanggal 06 Februari 2013;

2. Bahwa perkawinan tersebut merupakan perkawinan pertama bagi Pemohon yang berstatus perjaka dan Termohon yang berstatus perawan;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada perjanjian perkawinan maupun larangan perkawinan;

4. Bahwa selama perkawinan, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

4.1. Xxxxx;

4.2. Xxxxx;

5. Bahwa pada awal perkawinan, antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis walaupun terdapat beberapa perselisihan namun masih dalam batas-batas kewajaran sebagaimana hal yang lumrah bagi pasangan suami dan istri sesuai dengan Hukum Islam dan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan demi mewujudkan bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa pada awal perkawinan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di alamat Jakarta Selatan, akan tetapi terhitung sekitar bulan Maret tahun 2020, hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis, dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan secara terus menerus;

7. Bahwa bahtera rumah tangga yang dibina Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi suatu prahara semenjak di sekitar bulan Maret tahun 2020, yakni terus menerus berselisih dan bertengkar sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dikarenakan sebagai berikut:

7.1. Bahwa semenjak di bulan Maret tahun 2020, antara Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih, sudah saling berbeda

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.504/Pdt.G/2024/PA.JS



prinsip, dan sudah tidak sepeham (Syiqaq) khususnya mengenai masalah ketidakpatuhan Termohon;

**7.2.** Bahwa Termohon pernah beberapa kali membantah nasehat Pemohon, jarang berkomunikasi dengan Pemohon, kurang menganggap Pemohon sebagai Imam ataupun Kepala Rumah Tangga, acuh tak acuh, dan kurang menghormati Pemohon;

**7.3.** Bahwa Termohon terkadang kurang bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

**7.4.** Bahwa semenjak di bulan Maret tahun 2023, Pemohon sudah tidak kuat lagi untuk menjalankan bahtera rumah tangga dengan Termohon, dan selanjutnya Pemohon telah berpisah ranjang dan pisah rumah selama hampir kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya;

**8.** Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2023, Begitu pula antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama hampir kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya;

**9.** Bahwa Pemohon telah beberapa kali bermediasi dengan Termohon, namun tetap saja tidak ada kecocokan dan kenyamanan lagi bagi diri Pemohon, sehingga pada akhirnya Pemohon memutuskan untuk bercerai dengan Termohon;

**10.** Bahwa dengan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga yang telah dibina selama ini tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon berkesimpulan dalil-dalil Pemohon dalam Surat Permohonan Cerai Talak nya telah memenuhi salah satu syarat perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yang menyebutkan "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" sehingga sulit untuk didamaikan dan berdasarkan Ketentuan Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975; Jelas perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.504/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertahankan lagi karena terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan oleh karena itu semestinya diputus karena perceraian;

**11.** Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a-quo untuk memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon (alm)) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon (alm));

**12.** Bahwa mengenai beban biaya perkara menurut hukum yang timbul dari pemeriksaan perkara a-quo agar dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dilakukan perubahan pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua pada Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan alasan/dalil-dalil hukum sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara a-quo, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon (ALM)) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon (ALM));
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau,

- Apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan. Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Prof. Dr. H. Mesraini, S.Ag., M.Ag.) tanggal 12 Februari 2024, ternyata mediasi tentang pokok perkara tidak berhasil, namun ada

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.504/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan di antara Pemohon dengan Termohon dengan Surat Kesepakatan Kedua Belah Pemohon dan Termohon tertanggal 12 Februari 2024 tentang akibat perceraian pada pokoknya berikut ini:

1. Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp6.000.000,00- (enam juta rupiah) selama masa iddah, dan;
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa setelah kesepakatan tersebut dibacakan, kedua belah pihak menyatakan menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon mengubah petitum permohonannya secara lisan dengan memasukan hasil kesepakatan tersebut di dalam petitum permohonan Pemohon;

Bahwa meskipun mediasi tentang pokok perkara tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan menyetujui seluruh kesepakatan sesuai dengan laporan mediasi;

Bahwa Pemohon di dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap dengan dalil permohonannya, dan Termohon di dalam dupliknya juga menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.1);

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.504/Pdt.G/2024/PA.JS



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tertanggal 06 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.2);

**B. Saksi**

1. xxxxxx, umur 75 tahun, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon, dan Termohon bernama Martini adalah isteri Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lalu;

- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya adalah karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan tidak pandai bersyukur dengan nafkah yang diberikan Pemohon;

- Bahwa saksi dan keluarga sudah mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. xxxxxxx, umur 48 tahun, menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon, dan Termohon bernama Martini adalah isteri Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya adalah karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan tidak pandai bersyukur dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon sudah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan dengan pendiriannya masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian terhadap pokok perkara tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tentang pokok perkara tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.504/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah sejak bulan Maret 2020 karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab sebagaimana terurai pada posita permohonan Pemohon angka 7, puncak perselisihan dan pertengkar terjadi pada bulan Maret 2023 dimana sejak saat itu Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah dan tempat tinggal serta tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui semua dalil permohonan Pemohon bahwa benar sering terjadi perselisihan dan pertengkar dengan penyebab tersebut dan juga mengakui sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 yang lalu serta tidak lagi melakukan hubungan suami isteri, dan Termohon juga menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon mengakui dalil dan alasan perceraian yang diajukan Pemohon sehingga menurut ketentuan pasal 174 HIR, alasan Pemohon sudah terbukti, namun kepada Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan alat bukti tertulis tentang pernikahan dan saksi-saksi keluarga atau orang-orang terdekatnya karena perkara ini akan berakibat putusnya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sudah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan tentang tempat tinggal Pemohon dan tentang Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 6 Februari 2013, semua bukti tersebut

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.504/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P1 dan P.2 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 6 Februari 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Enah binti Ebah dan Hindun Duriat binti Eye, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 6 Februari 2013;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 atau sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar penyebabnya adalah karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan kurang bersyukur dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.504/Pdt.G/2024/PA.JS



dengan Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Termohon juga berkeinginan untuk bercerai dengan Pemohon;

### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

### **Petitum tentang Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon**

Menimbang, bahwa perihal petitum Pemohon Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang sudah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah rumah dan tempat tinggal serta tidak lagi melakukan hubungan suami isteri yang sudah berlangsung sejak bulan Maret 2023 atau selama 1 (satu) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon dan Termohon sudah sama-sama berketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejatinya sudah pecah (*broken*

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.504/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*marriage*) sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, tanggal 19-20 Desember 2013 pada angka 4), yang menegaskan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, (3) Salah satu pihak atau masing masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa di dalam Sema Nomor 1 Tahun 2022 yang dikuatkan dengan Sema Nomor 3 Tahun 2023, dinyatakan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan apabila terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara Pemohon dan Termohon yang ditandai sudah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 atau selama 1 (satu) tahun, sehingga ketentuan Sema Nomor 1 Tahun 2022 dan Sema Nomor 3 Tahun 2023 tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari segala pertimbangan tersebut apabila ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan tentu tidak akan membawa mashlahat bahkan sebaliknya dapat diduga akan menyebabkan mudharat yang berkepanjangan dan oleh karenanya jalan keluar terbaik untuk mengakhiri kemelut dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian di dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.504/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon sudah membuat surat kesepakatan di depan mediator tertanggal 12 Februari 2024 yang dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan, kesepakatan tersebut sudah ditambahkan oleh Pemohon ke dalam petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp6.000.000,00- (enam juta rupiah) selama masa iddah, dan;
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa persetujuan atau kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon adalah asesor dari pokok perkara perceraian yaitu konsekuensi dari permohonan cerai yang diajukan Pemohon yang merupakan kewajiban Pemohon selaku suami terhadap Termohon selaku isterinya, tentang hak asuh anak pasca perceraian dan juga nafkah anak, hal ini juga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b serta Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam tentang nafkah iddah dan mut'ah, oleh karena itu majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih jauh dan cukup menjadikan kesepakatan tersebut sebagai hukum dengan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp6.000.000,00.- (enam juta rupiah) selama masa iddah dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayarkan ketika pengucapan ikrar talak;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.504/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp6.000.000,00.- (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayarkan sesaat pengucapan ikrar talak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp370.000,00.- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

### Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1445 Hijriah oleh Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Zawawi, M.H., dan Drs. Suyadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ria Amalia Sari, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. Ahmad Zawawi, M.H.**

**Drs. Bahril, M.H.I.**

ttd

**Drs. Suyadi, M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.504/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Ria Amalia Sari, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

H. Arifin, S.Ag, M.H.I.